

PENETAPAN -PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

7 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** : – untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 7 Tahun 2023 ini diatur tentang: Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Januari 2023.
Lamp.: 2 hlm